

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Desa

Menurut (Amin, 2001:1) asal “Desa” adalah dari istilah India, yaitu “Swadesi”. Swadesi berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa ini, juga bisa disebut dengan istilah lain pada daerah-daerah tertentu. Misalnya saja dusun dan marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, dati di Maluku, nagari di Minang, atau Wanua di Minahasa. Masih banyak istilah-istilah lain dari desa di beberapa daerah yang menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Terjadinya perbedaan istilah Desa tersebut tidak lain karena dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat dari setiap desa yang bersangkutan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Susunan W.J.S Poerwadarminta “Desa” adalah istilah sastra lama yang berarti “tempat”, “tanah”, atau “daerah”. Desa juga mengandung arti kelompok rumah diluar Kota yang merupakan kesatuan (Kansil, 1983:80).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik.

Menurut undang-undang Desa terbaru tahun 2013, Pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa yakni,

Desa berhak :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
3. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

2.1.2 Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut *staf*. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam

bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut, Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa Kepala Desa berwenang untuk :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Otonomi Desa

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. (Widjaja, 2003).

Otonomi Desa merupakan subsistem dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa didalam sistem pemerintahan yang berkedudukan di daerah Kabupaten. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menekan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman di daerah.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Sebagai wujud demokrasi, maka di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal usul desa bersangkutan. Kepala Desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara warganya.

Menurut Widjaja (2003, 164) untuk memperkuat pelaksanaan Otonomi Desa diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota agar secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut :

1. Memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi, dan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di Desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan arahan, dan supervisi.

2.1.4 Pengertian Pembangunan

Menurut (Siagian, 1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang

berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Sedangkan Menurut (Ginjar Kartasasmita, 1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander, 2005). Menurut (Portes, 1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. (Sukirno, 1995).

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan atau perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

2.1.5 Pembangunan Desa

Menurut (Kartasasmita, 2001) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya

pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

(Suparno, 2001 : 46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh (Ahmadi, 2001:222) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat para ahli berikut ini :

1. Sebagai suatu Proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju atau modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan,

baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan didalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitian dan pendidikan yang sangat baik.

2. Sebagai suatu Metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Sebagai suatu Program adalah berusaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun batin dengan perhatian ditunjukan pada kegiatan dan bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.
4. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

5. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat.

Menurut (Daeng Sudirwo, 1981) mendefinisikan Pembangunan Desa sebagai berikut Pembangunan Desa adalah proses perubahan terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di Desa.

Dengan demikian, maka Pembangunan Desa perlu diupayakan terus-menerus karena secara keseluruhan Desa merupakan landasan ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari Pembangunan Desa itu, pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan, baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan. Melalui Pembangunan Desa, diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

2.1.6 Pembangunan Kawasan Perdesaan

Menurut (Permendesa No 5, tahun 2016) Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota. Hal ini dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Prinsip dan Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan dengan prinsip (Pasal 2) Partisipasi, holistik dan kompherensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, taransparansi dan akuntabilitas. Tidak ada kata Inklusif di dalamnya. Pembangunan kawasan perdesaan ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditentukan.

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan aturan Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan(Pasal 4 ayat 2) dan untukPembangunan kawasan tertentu diatur oleh Direktur Jendral Tehnis masing-masing (Pasal 4 ayat 3) Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan didalamnya adalah pengusulan kawasan perdesaan, penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, dan pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Selain dari pada itu pada pasal 215 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten atau kota dan atau pihak ketiga, harus mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri, Desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Fungsi desa telah didudukkan sebagai komponen pelaksana pembangunan yang sangat penting. Pada pasal 215 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten atau kota dan atau pihak ketiga, harus mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Dengan dikeluarkannya PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa, maka semakin jelas kedudukan desa dalam pemerintahan NKRI, termasuk didalamnya tentang kewajiban yang tak bisa ditawar-tawar oleh Pemerintah Kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya.

2.1.7 Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa).

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Sumber pendapatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola Dana Desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh

pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah di capai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

2.1.8 Komponen Pengelolaan Keuangan Desa.

Gambar 2.1
Pengelolaan Keuangan Desa



Dalam pelaksanaan pembangunan desa, desa harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, maupun pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan mencakup 5 (Lima) tahap penting yaitu Perencanaan, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

2.1.8.1 Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang.

Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan Kabupaten atau Kota. Hal tersebut diatur dalam UU desa terutama pada pasal 79 UU dan pasal 80. Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa:

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota.
2. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Peraturan Desa.
4. Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam pemerintah.
6. Program pemerintah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya pada desa.
7. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota.

Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak semata-mata bersifat *top down* , namun juga menyusun konsep desa membangun. Konsep desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa :

- 1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- 2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- 3) Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota.
- 4) Prioritas, program, kegiatan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
 1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
 2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
 3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
 4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
 5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat.

2.1.8.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional pemerintah desa, Tunjangan dan Operasional Badan

Permusyawaratan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membayar penghasilan maupun tunjangan intensif bagi perangkat desa badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga atau rukun warga.

Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai koordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada didesa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 Tahun 20014.

Selain itu, APBDesa dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau disebut pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan partisipatif, inisiatif untuk melakukan pembangunan kawasan pedesaan dapat dilakukan secara *bottom up* dengan pengusulan Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota dan dapat juga secara *top down* sebagai program Gubernur atau Bupati atau Walikota.

2.1.8.3 Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (Teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan

prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (Informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh.

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

2.1.8.4 Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (Pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan.

Pada tahap ini, pemerintah desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester yang disampaikan kepada Bupati atau Walikota.

2.1.8.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati atau Walikota dan dalam forum musyawarah desa.

Pengaturan pelaporan dana pertanggungjawaban penggunaan APBdesa tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan

desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, yaitu :

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan.
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Dari PP No 43 Tahun 2014 dan Permendagri No 113 Tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan sumber dananya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang permasalahannya hampir sama dengan penelitian yang sedang dilakukan :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Teknis Analisis	Hasil Penelitian
1.	Banurea dan Mahmudi, (2018)	Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi kasus Desa Porilehan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Barat)	Analisis Kualitatif	Prioritas pemanfaatan dana desa tahun anggaran 2016 digunakan ke arah pembangunan desa yaitu bidang pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat yang menuju ke arah yang lebih baik yang dapat dilihat dari besar anggaran yang dikeluarkan dari anggaran dan pendapatan belanja desa
2.	Risma Hafid, (2017)	Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep	Analisis Deskriptif	Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016 dengan melihat pelaksanaan, kemanfaatan dari dana desa dalam pembangunan serta keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa sudah

				efektif dengan melihat sarana dan prasarana yang sudah di bangun serta keterlibatan masyarakat cukup baik.
3.	I Wayan Saputra, (2016)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014	Analisis Deskriptif	Dari penelitian yang telah dilakukan penulis melalui metode dokumentasi, dapat dijelaskan bahwa alokasi dana desa yang diterima oleh pemerintah desa lembean dari tahun 2009 sampai dengan 2014 mengalami fluktuasi, dimana jumlah rupiah yang diterima cenderung mengalami perubahan. Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009 sampai dengan 2014 pada Desa Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupateen Bangli sudah berada dalam kategori efektif. Namun tidak semua tingkat efektivitas berada dalam angka 100%, ini disebabkan karena ada target yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal.
4.	Thomas, (2013)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam	Analisis Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian tersebut menunjukkan

		Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan).		bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya, beberapa stakeholders juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
--	--	---	--	---

Sumber: Diolah tahun 2019

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam penelitian ini akan membahas tentang Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. Melalui Alokasi dana Desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dimana tujuan UU Desa adalah

menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

Untuk itu, dalam proses pemanfaatan dana desa harusnya pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan pengelolaan dana desa dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di desa. Namun pemerintah desa harusnya lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat desa setempat.

Akan tetapi, dalam proses Pemanfaatan Dana Desa yang ada Di Desa Jenilu belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dana desa sehingga berdampak belum efektifnya pencapaian tujuan Pembangunan Desa itu sendiri. Kondisi inilah yang akan diteliti Di Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu, terkait dengan bagaimana pemanfaatan dana desa dalam pembangunan di Desa Jenilu dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam proses pemanfaatan dana desa dalam pembangunan Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kerangka pikir penelitian dapat di gambarkan pada skema di bawah ini :

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Teoritis

